



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2023/PN. Rbg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Mudmainah, NIK : 3317125901800001, Tempat / Tanggal Lahir : Rembang / 19-01-1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, Pendidikan :S.1, Alamat :Desa Narukan, RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah (59273). Dalam hal ini diwakili oleh Setyo Langgeng, S.H., M.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Hukum Setyo Langgeng, SH, MH & Associates, alamat Jl. PB. Sudirman, No. 24, Rembang (59211), berdasar surat kuasa khusus Nomor : 07/SKK.Pdt.P/IX/2023/SYLA.APEKPH.Rbg Tanggal 07-09-2023.Untuk selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 2 Agustus 2023 didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 103/Pdt.P/2023/PN. Rbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Rembang pada tanggal 19-01-1980, anak dari Ayah Taslim dan Ibu Chumaidah dan diberikan nama Mudmainah;
2. Bahwa nama Mudmainah tersebut telah Pemohon pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat Pemohon antara lain :
 - 2.1 Di Kutipan Akta Kelahiran, nama Pemohon tercantum Mudmainah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.155/DISP/JB/2004, a/n Mudmainah, lahir di Rembang, tanggal 19-01-1980, anak kesatu, perempuan, dari Suami-Isteri TASILIM dan CUMAIDAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Rembang tanggal 20 Januari 2004;
 - 2.2 Di Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama Pemohon tercantum Mudmainah, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317125901800001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang tanggal 06-02-2019;
 - 2.3 Di Kartu Keluarga (KK), nama Pemohon tercantum Mudmainah, sebagaimana berdasar : Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3317120807055594, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang tanggal 20-02-2023
 - 2.4 Di Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon tercantum Mudmainah, sebagaimana : Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/03/IV/06 a/n MUDMAINAH yang pada tanggal 14-04-2006 telah melangsungkan pernikahan / perkawinan dengan Shinya Nakamura, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tanggal 14 April 2006;
 - 2.5 Di Ijazah S1 UBINUS, nama Pemohon tercantum Mudmainah, sebagaimana Ijazah S1, Sarjana Sastra (SS), Sastra Jepang Universitas Bina Nusantara (UBINUS) a/n MUDMAINAH / 0300582325521, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 17 April 2003
3. Bahwa pada tanggal 14 April 2006, Pemohon atas ijin orang tua Pemohon pernah merubah nama Pemohon dari nama semula Mudmainah menjadi Mudmainah Novita Nakamura namun perubahan nama tersebut belum mendapat penetapan pengadilan;
4. Bahwa adapun maksud / tujuan Pemohon merubah nama Pemohon adalah agar hidup dan kehidupan Pemohon dapat menjadi lebih baik;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama Pemohon Mudmainah Novita Nakamura telah Pemohon pergunakan dan tercantum dalam Pasport Pemohon sebagaimana : Pasport IDN, Nomor : E3760187 a/n Mudmainah Novia Nakamura yang dikeluarkan Tanggal 18 Agustus 2023 dan berlaku s/d tanggal 18 Agustus 2033;
 6. Bahwa perlu diketahui, kata “Nakamura” berasal dari Bahasa Jepang yang dalam Bahasa Indonesia artinya “batu permata”, sedangkan kata “Nakamura” tersebut memiliki makna bagi Pemohon karena Pemohon tidak menyangka mendapat kesempatan belajar / meneruskan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Jepang dan dalam hal ini Pemohon meyakini akan banyaknya generasi muda Indonesia yang berprestasi, berkualitas dan bernilai ibarat permata untuk dapat meraih pendidikan yang lebih baik di luar negeri untuk menyiapkan SDM agar dapat berkompetisi dalam persaingan global / Internasional;
 7. Bahwa melalui permohonan ini Pemohon telah berketetapan hati dan bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari nama semula Mudmainah menjadi Mudmainah Novita Nakamura;
 8. Bahwa selanjutnya agar permohonan penetapan perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK), maka melalui permohonan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rembang berkenan memberikan penetapan yakni :
 - Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari nama semula Mudmainah menjadi Mudmainah Novita Nakamura
 9. Bahwa tujuan Pemohon memohon penetapan perubahan nama Pemohon adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat Pemohon agar terhindar dari kesulitan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;
 10. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan ini, dan Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini:
- Berdasar alasan tersebut Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa / mengadili perkara ini seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari nama semula Mudmainah dirubah menjadi Mudmainah Novita Nakamura;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mudmainah, dengan NIK : 3317125901800001, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Taslim dengan No. 3317120807055594, tertanggal 20-02-2023, diberitanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mudmainah No. 2.155/DISP/JB/2004 tanggal 20 Januari 2004, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Paspor atas nama Mudmainah Novita Nakamura No. E3760187, pada tanggal 18 Agustus 2023, diberitanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Shinya Nakamura dengan Mudmainah, Nomor 117/03/IV/06, tanggal 14 April 2006, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Ijazah SI Universitas Bina Nusantara (UBINUS) atas nama Mudmainah No. SJSI/2003/BNN00115 tanggal 17 April 2003, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 tersebut semuanya telah disesuaikan dengan aslinya serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Mochammad Nur Khamid, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan warga saksi dan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Shinya Nakamura;
- Bahwa pemohon tinggal di Jepang ikut suaminya.
- Bahwa nama panggilan Pemohon di tempat tinggalnya di desa tempat tinggal Pemohon, nama Pemohon Mudmainah;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari Mudmainah menjadi Mudmainah Novita Nakamura;
- Bahwa maksud / tujuan Pemohon merubah nama adalah agar hidup dan kehidupan Pemohon dapat menjadi lebih baik;
- Bahwa di dokumen mana saja Pemohon menggunakan nama Mudmainah Novita Nakamura yaitu Pemohon menggunakan nama tersebut di Paspor.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama Pemohon adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat Pemohon agar terhindar dari kesulitan Administrasi Kependudukan (Adminder) dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : Miftakhul Effendi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga, dan tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Shinya Nakamura;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jepang ikut suaminya.
- Bahwa nama panggilan Pemohon di tempat tinggalnya bernama Mudmainah;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari Mudmainah menjadi Mudmainah Novita Nakamura;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud / tujuan Pemohon merubah nama adalah agar hidup dan kehidupan Pemohon dapat menjadi lebih baik;
- Bahwa di dokumen mana saja Pemohon menggunakan nama Mudmainah Novita Nakamura yaitu Pemohon menggunakan nama tersebut di Paspor.
- Bahwa tujuan Pemohon memohon penetapan perubahan nama Pemohon adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat Pemohon agar terhindar dari kesulitan Administrasi Kependudukan (Adminder) dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-6 dan dikuatkan dengan keterangan dari Saksi I : Mochammad Nur Khamid dan Saksi II : Miftakhul Effendi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mudmainah, dengan NIK : **3317125901800001** dan bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Taslim dengan No. 3317120807055594, tertanggal 20-02-2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Narukan, RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari nama semula Mudmainah dirubah menjadi Mudmainah Novita Nakamura;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Rembang pada tanggal 19-01-1980, anak dari Ayah Taslim dan Ibu Chumaidah dan diberikan nama Mudmainah;
- Bahwa nama Mudmainah tersebut telah Pemohon pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat Pemohon antara lain :
 - Di Kutipan Akta Kelahiran, nama Pemohon tercantum Mudmainah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.155/DISP/JP/2004, a/n Mudmainah, lahir di Rembang, tanggal 19-01-1980, anak kesatu, perempuan, dari Suami-Isteri Taslim dan Cumaidah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Rembang tanggal 20 Januari 2004;
 - Di Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama Pemohon tercantum Mudmainah, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317125901800001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang tanggal 06-02-2019;
 - Di Kartu Keluarga (KK), nama Pemohon tercantum Mudmainah, sebagaimana berdasar : Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3317120807055594, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang tanggal 20-02-2023;
 - Di Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon tercantum Mudmainah, sebagaimana : Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/03/IV/06 a/n Mudmainah yang pada tanggal 14-04-2006 telah melangsungkan pernikahan / perkawinan dengan Shinya Nakamura, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tanggal 14 April 2006;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Ijazah S1 UBINUS, nama Pemohon tercantum Mudmainah, sebagaimana Ijazah S1, Sarjana Sastra (SS), Sastra Jepang Universitas Bina Nusantara (UBINUS) a/n Mudmainah / 0300582325521, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 17 April 2003;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2006, Pemohon atas ijin orang tua Pemohon pernah merubah nama Pemohon dari nama semula Mudmainah menjadi Mudmainah Novita Nakamura namun perubahan nama tersebut belum mendapat penetapan pengadilan;
- Bahwa adapun maksud / tujuan Pemohon merubah nama Pemohon adalah agar hidup dan kehidupan Pemohon dapat menjadi lebih baik;
- Bahwa nama Pemohon Mudmainah Novita Nakamura telah Pemohon pergunakan dan tercantum dalam Pasport Pemohon sebagaimana : Pasport IDN, Nomor : E3760187 a/n Mudmainah Novia Nakamura yang dikeluarkan Tanggal 18 Agustus 2023 dan berlaku s/d tanggal 18 Agustus 2033;
- Bahwa perlu diketahui, kata "Nakamura" berasal dari Bahasa Jepang yang dalam Bahasa Indonesia artinya "batu permata", sedangkan kata "Nakamura" tersebut memiliki makna bagi Pemohon karena Pemohon tidak menyangka mendapat kesempatan belajar / meneruskan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Jepang dan dalam hal ini Pemohon meyakini akan banyaknya generasi muda Indonesia yang berprestasi, berkualitas dan bernilai ibarat permata untuk dapat meraih pendidikan yang lebih baik di luar negeri untuk menyiapkan SDM agar dapat berkompetisi dalam persaingan global / Internasional;
- Bahwa melalui permohonan ini Pemohon telah berketetapan hati dan bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari nama semula Mudmainah menjadi Mudmainah Novita Nakamura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon saling bersesuaian dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada, maka Hakim berpendapat permohonan dari Kuasa Pemohon tersebut patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya apabila Hakim memberikan izin kepada Kuasa Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama semula Mudmainah dirubah menjadi Mudmainah Novita Nakamura,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan Pasal 52 ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang serta kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang harus diperintahkan pula untuk membuat catatan mengenai perubahan pada register Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mudmainah No. 2.155/DISP/JP/2004 tanggal 20 Januari 2004 tersebut, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon poin 1;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama semula Mudmainah dirubah menjadi Mudmainah Novita Nakamura;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang serta kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang harus diperintahkan pula untuk membuat catatan mengenai perubahan pada register akta kelahiran atas nama Mudmainah No. 2.155/DISP/JP/2004 tanggal 20 Januari 2004 tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Susi Widyowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Susi Widyowati

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00-+
Jumlah	:Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)